

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 41 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah entitas akuntansi dari Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Mahkamah Syar'iyah Aceh mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Semester II ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Periode Semester II adalah sebesar Rp. 0,-(nihil) atau 0 persen dari yang ditetapkan dalam DIPA TA 2011 Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp.179.288.400,-(seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) atau 98.10 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA 2011;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Kementerian Negara/Lembaga Periode Semester II. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp.0,-(nihil) dan Kewajiban sebesar Rp.0,-(nihil) sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Mahkamah Syar'iyah Aceh per Periode Semester II adalah sebesar Rp.0,-(nihil);
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Periode Semester II ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Banda Aceh, 30 Desember 2011
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Drs. H. SYAMSIKAR
NIP .19570928 198703 1 001